



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR : 001/Kpts/KIP Simeulue/TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireuen;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;



8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang atas perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat.
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota ;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
16. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

Memerhatikan: Keputusan Rapat Pleno KIP Kabupaten Simeulue Nomor 270/002/BA/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pentetapan Jadwal dan lokasi Kampanye pada Pemilukad Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang  
Pada tanggal 03 Januari 2017  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE  
dto

JUNAIDI



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KIP KABUPATEN SIMEULUE  
Sekretaris

Juhardiman



SALINAN

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN  
SIMEULUE NOMOR 001/Kpts/KIP Simeulue/TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMM PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017.

**JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIMEULUE TAHUN 2017**

NO URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	TANGGAL PELAKSANAAN	KET
1	DRS. RISWAN. NS DAN HAMDAN AMIN, SE	Simeulue Timur	Alun-Alun Pendopo Desa Air Dingin	29 Januari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Ganting	11 Februari 2017	
		Teupah Selatan	Lap. Bola Kaki Desa Labuhan Bakti	08 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Lasikin	30 Januari 2017	
		Teupah Tengah	Lap. Bola Kaki Desa Salur	01 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Salur	02 Februari 2017	
		Teupah Barat	Lap. Bola Kaki Desa Salur	10 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Salur	03 Februari 2017	
		Simeulue Tengah	Lap. Bola Kaki Desa Kampung Aie	09 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Kampung Aie	05 Februari 2017	
2	H. ARYAUDIN DAN H. RAPIAN, SE	Teluk Dalam	Lap. Bola Kaki Desa Luan Balu	04 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Luan Balu	07 Februari 2017	
		Simeulue Barat	Lap. Bola Kaki Desa Kuta Inang	06 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Kuta Inang	07 Februari 2017	
		Simeulue Cut	Lap. Bola Kaki Desa Langi	06 Februari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Langi	31 Januari 2017	
		Alafan	Lap. Bola Kaki Desa Nasreuhe	30 Januari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Nasreuhe	10 Februari 2017	
		Salang	Lap. Bola Kaki Desa Nasreuhe	29 Januari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Nasreuhe	11 Februari 2017	



NO URUT PASANGAN CALON	NAMA PASANGAN CALON	KECAMATAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	TANGGAL PELAKSANAAN	KET
3	ERLI HASIM, SH.S.Ag DAN Hj. AFRIDAWTI	Simeulue Timur	Alun-Alun Pendopo Desa Air Dingin	31 Januari 2017	
			Lap. Bola Kaki Desa Ganting	09 Februari 2017	
		Teupah Selatan	Lap. Bola Kaki Desa Labuhan Bakti	10 Februari 2017	
		Teupah Tengah	Lap. Bola Kaki Desa Lasikin	29 Januari 2017	
		Teupah Barat	Lap. Bola Kaki Desa Salur	02 Februari 2017	
				11 Februari 2017	
		Simeulue Tengah	Lap. Bola Kaki Desa Kampung Aie	03 Februari 2017	
				01 Februari 2017	
		Teluk Dalam	Lap. Bola Kaki Desa Luan Balu	04 Februari 2017	
		Simeulue Barat	Lap. Bola Kaki Desa Malasin	06 Februari 2017	
		Simeulue Cut	Lap. Bola Kaki Desa Kuta Inang	05 Februari 2017	
		Alafan	Lap. Bola Kaki Desa Langi	08 Februari 2017	
		Salang	Lap. Bola Kaki Desa Nasreuhe	30 Januari 2017	
				07 Februari 2017	

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 03 Januari 2017  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN SIMEULUE  
dto

JUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KIP KABUPATEN SIMEULUE

Sekretaris

Juhardiman

